



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 April 2020

Nomor : 094/1737/EPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Operasional Pos Pelayanan Terpadu  
(Posyandu) dalam Pencegahan Penyebaran  
Covid-19

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -  
Seluruh Indonesia


Dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan penularan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di tengah masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan hormat diminta perhatian Saudara agar secara terpadu melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan garda terdepan sebagai wadah pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19 bersama para petugas medis dan Satuan Tugas (Satgas) Siaga Covid-19 setempat.
2. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker bila sedang sakit atau hendak keluar rumah, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu (apabila menggunakan tisu harus segera dibuang ke tempat sampah yang tertutup).
3. Jam Operasional Posyandu sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan daerah masing-masing, dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Apabila Posyandu dioperasionalkan agar memperhatikan:
  - a. Memastikan kesehatan para Kader posyandu yang bertugas dalam kondisi sehat;
  - b. Melengkapi kader posyandu dengan alat pelindung (masker dan sarung tangan);
  - c. Mengatur meja tidak berdekatan (minimal berjarak 1 – 2 meter);
  - d. Menghimbau orang tua bayi dan balita membawa kain atau sarung sendiri untuk penimbangan atau bayi ditimbang bersama orang tua;
  - e. Mengatur masuknya pengunjung ke area pelayanan sebagai upaya *Physical Distancing* (maksimal 10 orang di area pelayanan, termasuk petugas);
  - f. Menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - g. Anak yang sudah disuntik diminta menunggu di sekitar (di luar) area pelayanan sekitar 30 menit, di tempat terbuka, sebelum pulang (sesuai prinsip *safety injection*).

4. Pengurus Posyandu melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi masyarakat yang terdampak kepada petugas yang berwenang di lingkungan setempat untuk proses tindak lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Nata Irawan

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Menteri Kesehatan;
6. Sekretaris Kabinet; dan
7. Kepala Staf Kepresidenan;